



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR: 20 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan dan keindahan daerah Kabupaten Bener Meriah, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bener Meriah serta dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat maka dilakukan pemungutan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Bener Meriah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 18/KPTS/DPRD/2006, tanggal 28 Agustus 2006, tentang Persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Bener Meriah.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Kepala daerah beserta perangkat daerahnya;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Kantor adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan/Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha suatu maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah;
10. Bendaharawan Khusus adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah;
11. Tempat Pemungutan Sampah Sementara yang disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan;
12. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
13. Persil adalah sebidang tanah baik tanah kosong maupun bangunan;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan

- organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
16. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
 17. Retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk jasa pemeriksaan ternak untuk mendapatkan surat izin ternak yang dibolehkan untuk dibawa keluar daerah dan retribusi untuk mendapatkan Surat Kepemilikan Ternak;
 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan ternak dan surat kepemilikan ternak;
 19. Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan hewan dan pemberian surat kepemilikan ternak;
 20. Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemeriksaan ternak dan pemberian surat kepemilikan ternak;
 21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

P a s a l 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan sampah rumah tangga dan industri perdagangan.

P a s a l 3

Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan atas persil yang ada di Daerah.

P a s a l 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB III
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

P a s a l 6

Tingkat penggunaan jasa persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah yang dilayani serta kemudahan pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

P a s a l 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat penampungan akhir dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

P a s a l 8

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada semua pemilik atau persil dalam Kabupaten Bener Meriah;
- (3) Besarnya pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan atas penggolongan dengan menitik beratkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, nilai jual bangunan sesuai Qanun yang berlaku.

P a s a l 9

Besarnya retribusi dimaksud pada Pasal 8 ini ditetapkan sebagaimana pada Lahiran Qanun ini.

P a s a l 10

Bupati mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk pengadaan prasarana kebersihan berupa:

- a. Tempat sampah ditempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. TPS, Tranfer Dep dan tong-tong sampah sesuaio dengan kebutuhan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, Tranfer Depo.

P a s a l 11

- (1) Peran serta masyarakat yang dimaksud pada Pasal 10 Qanun ini dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Dusun/lingkungan di Wilayan masing-masing;
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Dusun/lingkungan harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 12

Retribusi sebagaimana dimaksud Qanun ini, di pungut di wilayah Daerah Kabupaten Bener Meriah

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

P a s a l 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang

P a s a l 14

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 15

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan/diborongkan dengan pihak lain atas persetujuan Bupati dan nilainya harus sesuai dengan target penerimaan tahun berjalan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

P a s a l 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah harus dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

P a s a l 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Pemungutan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18.....

P a s a l 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

P a s a l 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalah sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

P a s a l 20

- (1) Permohonan kelebihan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama, dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besar kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos terdekat;
- (3) Bukti pembayaran oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

P a s a l 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Qanun ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Qanun ini, diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

P a s a l 22

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya;
- (2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam mengelola kebersihan lingkungan disamping pemerintah daerah menyediakan sarana penunjang;
- (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan selanjutnya di bawah koordinasi Dinas Pendapatan, Kebersihan, dan Pertamanan.

P a s a l 23

- (1) Memelihara kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran air di bawah koordinasi Dinas Pendapatan, Kebersihan, dan Pertamanan.
- (2) Pengaturan dan penempatan TPS, Tranfer Depo dan TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pengangkatan sampah dari TPS atau Tranfer Depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dilakukan oleh Bupati Bener Meriah;

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pendapatan, Kebersihan, dan Pertamanan. Kabupaten Bener Meriah

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan.....

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Nagara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 30 Agustus 2006

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada Tanggal : 30 **Agustus** 2006
Nomor : 48 Tahun 2006 Seri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER
MERIAH,

Drs. A L D A R. AB, MM
Pembina Utama Muda/NIP. 010 075 889

:

LAMPIRAN - QANUN KABUPATEN BENER
MERIAH
NOMOR : TAHUN 2006
TANGGAL : AGUSTUS 2006

BESAR TARIF RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH

No	Kota/Kecamatan/Pasar Kabupaten	Tarif
1	2	3
	a. Hotel berbintang	Rp. 25.000,-/bulan
	b. Wisma, motel, bioskop, kantor pemerintahan dan swasta/BUMN	Rp. 25.000,-/bulan
	c. Bengkel	Rp. 25.000,-/bulan
	d. Warung kopi, warung nasi, restaurant	Rp. 15000,-/bulan
	e. Toko, Plaza, mall, kedai	Rp. 25.000,-/bulan
	f. Kios Pemda Kabupaten dan kios lainnya	Rp. 15.000,-/bulan
	g. Perumahan tempat tinggal	Rp. 5.000,-/bulan
	h. Jualan sayur pedagang kaki lima	Rp. 1.000,-/bulan
	i. Pedagang ikan, ayam dan ternak lainnya	Rp. 25.000,-/bulan
	j. Penjual daging	Rp. 25.000,-/bulan
	k. Pedadang grosir sayur. buah	Rp. 25.000,-/bulan

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 30 Agustus 2006

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada Tanggal : 30 **Agustus** 2006
Nomor : 48 Tahun 2006 Seri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER
MERIAH,

Drs. A L D A R. AB, MM
Pembina Utama Muda/NIP. 010 075 889